

Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perampokan Dikabupaten Muara Enim Analisis Putusan No 137/PID.B/2018/PN MRE

Hendri Dunan¹, Hambali Yusuf², Reni Okpirianti³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

¹hendri@gmail.com² hambali@gmail.com³ reni@yahoo.com

Abstract

This research was conducted in Muara Enim District, South Sumatra. This research aims to explain what causal factors are the reasons for acts of violence against women. Explaining the forms of crime that occurred in cases in the Tanjong Terang Muara Enim village area. Explain the impact felt by the victims of robbery and allowing accidents to occur. The method used in this research is the Normative Juridical research method, Data Collection Techniques in legal research using Library Research. Based on the results of the research, basically the defendant has carried out legal responsibility for the defendant's sentence, in this case the defendant was punished under Article 365, but the sentence for the defendant was too light considering Article 365 paragraphs 1 and 2 of the existence of an aggravating crime which means the defendant must be sentenced longer. again, namely more than two years and eight months according to the judge's decision. The judge's consideration in this case is only on material losses by the victim, without considering that the criminal committed two criminal acts at once, which basically does not have an alternative charge there, but can be punished with two crimes at once.

Keywords: Criminal, Criminal, Robbery.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk Menjelaskan faktor penyebab apa sajakah yang menjadi alasan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Menjelaskan bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi pada kasus di daerah desa tanjong terang muara enim. Menjelaskan dampak yang dirasakan oleh para korban Perampokan dan membiarkan terjadinya pemerkosaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian hukum menggunakan , studi Kepustakaan (*Library Research*). Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pada dasarnya terdakwa sudah melakukan pertanggungjawaban hukum dengan di pidananya terdakwa yang dalam hal ini terdakwa dihukum dengan pasal 365, namun hukuman untuk terdakwa terlalu ringan mengingat pada pasal 365 ayat 1 dan 2 adanya pidana pemberat yang membuat terdakwa harus dihukum lebih lama lagi, yaitu leboh dari dua tahun delapan bulan sesuai dengan putusan hakim. Pertimbangan hakim dalam hal ini hanya kepada kerugian materil oleh sang korban saja, tanpa melihat bahwa terdakwa melakukan dua tindak pidana sekaligus yang pada dasarnya tidak ada menjadi dakwaan alternatif disana, melainkan dapat di hukum dengan dua pidana sekaligus.

Kata Kunci: Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Perampokan.

A. Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini, sering kali di gadang-gadangkan untuk Emansipasi Wanita. Perempuan saat ini sudah sangat maju dan pesat. Ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, seakan perempuan bisa menyeimbangi keselarasan laki-laki. Namun, Perempuan adalah salah satu makhluk yang lemah yang wajib dilindungi. Diantara berbagai bentuk kejahatan yang sering terjadi di dalam masyarakat, kejahatan kekerasan seksual terhadap Perempuan/pemerkosaan masih saja ada dimanapun dan kapanpun termasuk di Indonesia. Inilah yang

menjadi landasan mengapa perlu kejahatan tersebut di tuntaskan. Terlebih, Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia Perampokan (*hirâbah*) atau pencurian besar berbeda dengan pencurian, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan.

Pada perampokan juga terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yaitu pada sikap pelaku yang bersembunyi dari seorang kepala negara dan dari ketaatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, cakupan makna kata *sariqah* tidak meliputi perampokan kecuali dengan penjelasan-penjelasan lain, sehingga perampokan disebut dengan pencurian besar, sebab kalau hanya diberi istilah pencurian maka perampokan tidak masuk dalam kata tersebut. Keharusan diberikannya penjelasan termasuk tanda-tanda bahwa kata tersebut masuk dalam kategori majas (Abdul Qadir Audah, 1992). Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perampokan berbeda dengan pencurian. Perbedaannya adalah cara yang dilakukan. Pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perampokan dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan (Nurul irfan, 2013).

Konteksnya dengan hukum responsif, bahwa Philippe Nonet dan Selznick (2013) mengemukakan tiga tipe tatanan hukum, yang dalam tingkat tertentu menunjukkan suatu perkembangan tatanan hukum dalam masyarakat yang memiliki organisasi (terorganisasi) secara politik dalam suatu bentuk negara. Tiga tipe tatanan hukum itu oleh Nonet dan Selznick disusun dalam bab-bab tersendiri dari keseluruhan uraian dalam bukunya: *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* sebagaimana dikutip oleh Otje Salman dan Anthon F. Susanto. Ketiga tipe hukum tersebut yaitu tipe hukum represif (hukum sebagai pelayan kekuasaan represif), tipe hukum otonom (hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya) dan tipe hukum responsif (hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial) Otje Salman (2012).

Kepolisian Republik Indonesia melaporkan, ada 137.419 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia selama periode-2023. Jumlah tersebut meningkat 30,7% disbanding Januari-April Tahun sebelumnya sebanyak 105.133 kasus. Berdasarkan jenisnya, mayoritas kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia tahun ini berupa pencurian dengan pemberatan (*curat*), yaitu 30.019 kasus. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), direktorat kasus kejahatan di Sumatera Selatan juga tetap tinggi berapa tahun terakhir. RH berlari kearah jalan raya, lalu S memberhentikan sepeda motor yang dikendarai dan terdakwa, Y dan E langsung turun dari sepeda motor dan mengejar saksi RH dan akhirnya saksi RH berhasil di tangkap. Kemudian terdakwa, Y dan E

langsung menarik tangan saksi RH sedangkan S dan I hanya mengiringi saksi RH dari belakang. Pada saat masuk ke dalam kebun karet, saksi RH melempar tas miliknya sedangkan I menunggu di dekat sepeda motor untuk melihat dan mengawasi situasi sekitar, sedangkan terdakwa dan teman yang lainnya ikut masuk ke dalam kebun karet. Kemudian Y mengancam saksi RH dengan sebilah pisau lalu saksi RH berteriak meminta tolong dan mulut saksi RH ditutup oleh Y dengan menggunakan tangannya, sedangkan sebilah pisau tersebut diberikan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memegang tangan kiri saksi RH, S memegang tangan kanan saksi RH dan E memegang kedua kaki saksi RH dan posisi saksi RH sudah terlentang di tanah, lalu E pergi mendekati sepeda motor dan tak lama kemudian datang In dan langsung menuju ke arah atas kepala saksi RH setelah itu terdakwa dan teman-temannya melepaskan pegangan, lalu terdakwa dan teman-temannya mencari tas milik saksi RH yang dilemparkan oleh saksi RH. Setelah itu S menemukan tas milik saksi RH dan mengambil tas tersebut yang didalamnya terdapat 1 Perempuan kadang melupakan kodratnya sebagai peran makhluk yang butuh perlindungan. Kadang emansipasi Wanita membuat perempuan mesara mandiri sehingga tidak perlu bantuan apa-apa lagi dari laki-laki.

Masih banyak perempuan yang menjadi korban atas kekerasan yang terjadi saat ini. Terutama di daerah-daerah yang penduduknya masih sedikit. Contoh saja di daerah muara enim salah satu daerah kabupaten di Sumatera Selatan. Terjadi sebuah perampokan dan Asusila pemerkosaan terhadap perempuan, namun ada saja yang membiarkan kejadian tersebut serta malah ikut serta menjadi tersangka perampokan meski tidak ikut dalam Tindakan asusila pemerkosaan, namun tidak ada yang Tindakan melindungi Wanita dengan cara melarang Tindakan asusila tersebut. Maka dari itu, penulis berinisiatif membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perampokan di Kabupaten Muara Enim Putusan No 137/Pid.B/2018/PN Mre, serta apa yang menjadi pertimbangan hakim.

B. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian hukum dapat menggunakan dua cara, yaitu: Studi Kepustakaan (Library Research) Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder. Penyusunan dilakukan dengan membaca literatur berupa buku dan artikel majalah yang berkaitan dengan masalah. Dibuat dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, serta dokumen-dokumen lain tentang topik yang diteliti, dan menggunakan Teknik Analisis

Data dalam penelitian ini yaitu teknik Deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan, mengurai dan mengungkapkan semua pertarungan yang ada dan lalu disimpulkan secara induktif yaitu menarik konklusi menurut yang bersifat spesifik ke umum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perampokan

Tindak pidana Perampokan tentu saja sudah di atur di dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yaitu tentang kejahatan. Pertanggung jawaban pidana tentang perampokan sesuai dengan klasifikasi kejahatan yang dilakukan, dalam hal ini sebagai analisis kasus, penulis membahas kasus yaitu PUTUSAN Nomor 137/Pid B/2018/PN Mre, Adapun kasus nya sebagai berikut :

a. Penjelasan kasus 137/Pid B/2018/PN Mre

Identitas Terdakwa :

Nama Lengkap : EH Bin AS;
Tempat Lahir : Perjito;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 10 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Perjito, Kecamatan Gunung Megang
Kabupaten : Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD Kelas VI (tidak tamat);

Dengan kronologi kasus : Bermula pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira jam 12.30 WIB,terdakwa bersama-sama dengan Y Als YBA, S A D Bin S, I dan E B B sedang berkumpul di Dusun I Desa Perjito, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Kemudian terdakwa dan teman-temannya melihat saksi RH turun dari mobil untuk membeli minuman, setelah saksi RH membeli minuman, saksi RH kebingungan karena mobil yang ditumpangi saksi RH telah pergi meninggalkan saksi RH. Melihat saksi RH kebingungan, kemudian Y berkata kepada terdakwa dan teman-temannya "*payo kito todong bae cewek itu, ado duo ikok hp, kite undeh ke Simpang Lubuk Mumpo*" (ayo kita rampok saja perempuan itu, ada dua hpnya, kita bawa ke Simpang Lubuk Mumpo), lalu Y memanggil dan mendekati saksi RH dan berkata "*nak ngejar mobil yang sudah bejalan di depan sano*" (Mau mengejar mobil yang sudah berjalan di depan sana). Selanjutnya Y menawarkan kepada saksi RH untuk ke rumah Kades dengan berkat "*payo dek kito kerumah Kades biar aman*" awalnya saksi RH tidak mau dan menolak tetapi Yu terus mendekati saksi RH, lalu saksi RH naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh S, kemudian Smembawa saksi RH menuju ke Simpang Lubuk Mumpo.

Sesampainya di kebun karet Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim dengan diiringi oleh terdakwa, Y dan E dengan menggunakan 1 (dua) unit sepeda motor Yamaha Vega R Warna Merah, tidak lama kemudian Iikut mengiringi saksi RH menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Warna Biru Hitam; Dalam memutuskan suatu perkara, harus di tinjau dari unsur-unsur yang ada, apakah sudah terpenuhi sesuai dengan pasal yang berlaku, apakah memenuhi tindak kejahatan yang di nyatakan. Adapun dalam kasus ini, unsur-unsur yang ada yaitu :

1) Barang Siapa

Dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana; Dalam hal ini, di persidangan seseorang bernama Efri Heriadi Bin Ahmad Sarpani yang telah diperiksa dan membenarkan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang selanjutnya sebagai terdakwa, serta dinyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenaran/atau pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa; maka dalam hal ini unsur barang siapa Terpenuhi.

2) Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Dalam unsur “Mengambil” berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya; Ketika lebih luas maksud yang terkandung dalam unsur ini adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan merupakan milik terdakwa; Dalam hal ini berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Kebun Karet Dusun I Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, Terdakwa dengan bersama bersama dengan saudara Yudiyanto, saudara Suhenri, saudara Iin (Dpo) dan saudara Erwin (Dpo) telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas merk eigger warna hitam yang berisi berisi 1 (satu) unit HP Android merk OPPO type A37 warna Putih Emas dengan Nomor Sim Card 081278723445, 1 (satu) Unit HP Android Merk Vivo Type V5S warna hitam dengan Nomor Sim Card 081267763931, 1 (satu) buah dompet merk Sophie warna Biru berisi uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1(satu) buah Kartu ATM Mandiri an Ria Hardiyanti, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI an. Vivi, Kartu BPJS An. Raja Arya Saputra, 1 (satu) buah NPWP An. Ria Hardiyanti Binti Hasan Basri; dengan demikian terhadap unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ini telah terpenuhi.

3) Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Dalam unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaansendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain; Dalam hal ini

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa barang 1 (satu) buah tas merk eigger warna hitam yang berisi berisi 1 (satu) unit HP Android merk OPPO type A37 warna Putih Emas dengan Nomor Sim Card 081278723445, 1 (satu) Unit HP Android Merk Vivo Type V5S warna hitam dengan Nomor Sim Card 081267763931, 1 (satu) buah dompet merk Sophie warna Biru berisi uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1(satu) buah Kartu ATM Mandiri an Ria Hardiyanti, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI an. Vivi, Kartu BPJS An. Raja Arya Saputra, 1 (satu) buah NPWP An. Ria Hardiyanti telah diambil oleh Terdakwa dengan Bersama bersama dengan saudara Yudiyanto, saudara Suhenri, saudara Iin (Dpo) dan saudara Erwin (Dpo) tanpa kehendak atau tidak izin dari pemiliknya yaitu yang merupakan dan sepenuhnya yang merupakan dan sepenuhnya milik saksi korban saksi Ria Hardiyanti Binti Hasan Basri; kemudian setelah dibagi Terdakwa mendapat uang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari pemberian saudara Erwin (Dpo) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minuman yang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri; Dengan demikian terhadap unsur ad 1.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dalam pertimbangan hakim juga tidak menemukan hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawabannya dan saudara Erwin (Dpo) tersebut adanya kerjasama untuk memudahkan pencurian tersebut, maka Oleh karenanya terhadap unsur ini telah terpenuhi; Oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan;

b. Analisis Kasus

Pertimbangan hakim Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya; oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidana bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pidana yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pidana yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pidana mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) usaha penanggulangan kejahatan;

Pemberian pidana kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi Masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Keadilan dalam artian pidana tersebut dirasakan adil baik bagi Terdakwa maupun korban ataupun dalam hal ini, korban tidak akan merasa adil Ketika terdakwa yang sudah

membuat korban trauma karna tindak pidana yang dilakukannya pada Tengah malam hari, namun hanya dihukum kurang dari satu per empat maksimal masa tahannya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pembedaan yang dilakukan oleh terdakwa sudah melaksanakan pertanggungjawaban pidana, namun menurut penulis belum memenuhi keadilan bagi korban. Karena dalam dakwaan pun, terdakwa mengakui bahwa ikut langsung dalam merencanakan pencurian yang dilakukan pada malam hari tersebut, meskipun perencanaan itu tiba-tiba dilakukan yang dalam hal ini kejahatan tersebut di rencanakan Ketika melihat saksi korban yang sudah Tengah malam, masih berjalan setelah habis membeli air minum, yang pada fakta persidangan diketahui bahwa korban di tinggalkan sepupunya saat sedang membeli minuman yang dalam hal ini, saksi Arif yaitu sepupu korban tidak di hadirkan sebagai saksi, padahal beliau yang meninggalkan korban sendirian pada saat membeli air minum.

Dalam pertanggung jawaban dapat di simpulkan bahwa terdakwa sudah menjalankan pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dilakukannya, namun belum memenuhi keadilan bagi korban.

2. Pertimbangan Hakim terhadap hukuman pelaku tindak pidana pencurian 137/Pid B/2018/PN Mre

Dari Pembuktian yang ada dalam persidangan serta keterangan para saksi yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum , maka Adapun pertimbangan hakim terhadap kasus ini : Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya : Yaitu Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam hal ini berbentuk alternatif , dan majelis hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan pembuktian dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa, akan tetapi maksud dari kebebasan tersebut tidaklah bersifat merupakan kesewenang-wenangan Majelis Hakim dalam menerapkan Pembuktian terhadap Terdakwa melainkan harus didasari dengan fakta yang terungkap dan terlihat dengan jelas dan secara nyata selama proses pemeriksaan dipersidangan terhadap hal tersebut dengan mencermati dan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 365 Ayat (1) (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurnya-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Pencurian;
- b. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Pada Orang, Dengan Maksud Untuk Menyediakan Atau Memudahkan Pencurian Itu, Atau Jika Tertangkap Tangan, Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Yang Turut Serta Melakukan Kejahatan Itu Untuk Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicurinya Tetap Tinggal Di Tangannya;
- c. Yang Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Melakukan Pencurian ;

unsur melakukan pencurian ini terkandung pada pasal sebelumnya yaitu pasal 362 KUHP yang unsurnya-unsurnya adalah:

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- c. Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;

Dalam hal ini terdakwa memang terbukti dengan dakwaan pertama, yaitu pencurian sesuai dengan pasal 365 KUHP ayat 1 dan 2. Adapun pertimbangan hakim dalam hal ini bahwa pencurian dalam hal ini terdakwa hanya mendapatkan uang sebesar Rp 60.000 (enam puluh) ribu rupiah dari hasil pencuriannya. Dengan ini pertimbangan hakim memberikan vonis hukuman kepada terdakwa yaitu dua tahun sepuluh bulan. Dan lagi-lagi menurut penulis ini tidak sesuai dengan keadilan bagi si korban.

Dalam hal ini terdakwa mengakui melakukan tindak pelecehan terhadap korban dengan meremas dan mengecup payudara korban, Pelecehan seksual merupakan tentang kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana ditegaskan dalam buku KUHP BAB XIV membahas tentang perkosaan, meskipun tidak ada istilah yang menyebutkan tentang pelecehan seksual namun unsur-unsur tersebut dapat ditemui dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP mengenai perbuatan cabul. Dalam perbuatan pelecehan seksual dengan berbagai macam bentuk penyerangan dengan sifat verbal maupun non verbal. Hal ini dapat mengakibatkan penderitaan bagi pada korban yang mengalami pelecehan tersebut seperti cedera dalam bentuk fisik serta trauma dalam bentuk psikis. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual seperti, merayu, mencolek, menyentuh secara spontan, memanggil dengan panggilan jorok dan tidak senonoh, menyerang bagian tubuh yang sensitif, serta pemaksaan untuk melakukan hubungan seks.

Mengenai kekerasan seksual, dalam KUHP pasal 281 sampai dengan 296 mengenai hal-hal tentang kejahatan seksual diatur dalam pasal-pasal tersebut. Dalam pasal tersebut juga mengatur mengenai istilah pencabulan atau cabul. meskipun terdakwa tidak melakukan tindakan pemerkosaan namun terdakwa dengan sengaja dan sadar membiarkan terjadinya / dilakukannya perbuatan cabul tersebut yang artinya dapat di pidana penjara paling lama Sembilan tahun penjara. Salah satu pertimbangan hakim adalah terdakwa beserta teman-temannya tidak merencanakan Tindakan pemerkosaan tersebut, dan terdakwa tidak ikut serta dalam melakukan tindak pidana pemerkosaan itu, sehingga pertimbangan hakim lebih memilih bahwa hukuman yang tepat untuk terdakwa yaitu Tindak pidana pencurian. Hal ini tidak selaras dengan keadilan untuk korban, karena pada dasarnya pertimbangan hakim tidak hanya tentang apa saja yang di dapat oleh terdakwa, namun Tindakan yang telah dilakukan terdakwa sangat meresahkan termasuk Masyarakat setempat. Hakim tidak mempertimbangkan bahwa kedua nya dapat dikenakan kepada terdakwa dalam artian terdakwa dapat di pidana dengan dua tindak pidana sekaligus, atau setidaknya terdakwa di hukum dengan hukuman maksimal dengan melihat fakta-fakta yang ada bahwa terdakwa patut di hukum dengan hukuman pemberat yang Dimana pada pasal 365 ayat 2 menyatakan barang siapa yang melakukan tindak pidana perampokan dilakukan pada malam hari serta dilakukan oleh dua orang atau lebih dapat di pidana dua belas tahun.

D. Simpulan

Bahwa pada dasarnya terdakwa sudah melakukan pertanggungjawaban hukum dengan di pidananya terdakwa yang dalam hal ini terdakwa dihukum dengan pasal 365, namun hukuman untuk terdakwa terlalu ringan mengingat pada pasal 365 ayat 1 dan 2 adanya pidana pemberat

yang membuat terdakwa harus dihukum lebih lama lagi, yaitu leboh dari dua tahun delapan bulan sesuai dengan putusan hakim, Pertimbangan hakim dalam hal ini hanya kepada kerugian materil oleh sang korban saja, tanpa melihat bahwa terdakwa melakukan dua tindak pidana sekaligus yang pada dasarnya tidak ada menjadi dakwaan alternatif disana, melainkan dapat di hukum dengan dua pidana sekaligus.

Daftar Pustaka

Abdul Qadir Audah, 1992, Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam, Beirut: Mu'assasah Al- Risalah, jilid II hlm 638

Nurul irfan dan Masyrofah, 2013 Fiqh Jinayah, Jakarta: Amzah, hlm. 127

Satijpto Rahardjo, Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan), Majalah Hukum Newsletter No. 59 Desember 2004, Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, hlm. 1. Dapat dikaji juga dalam Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2013, hlm. 33-38 sebagaimana dikutip dari H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung: Alumni, 2012

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung: Alumni, 2012,

Soerjono Soekanto.1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. .

Atjipto Raharjo. 2003, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2002 Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty,)

Made Winartha , Metode Penelitian Hukum, Jakarta , Gramedia Pustaka 2006 Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalah, Kencana Prenada Media, Jakarta

Dmaja Priyatno, 2006 Kebijakan Legalisasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Piadan Koorporasi Di Indonesia, CV. UTOMO, BANDUNG,

Gultom, Perlindungan 2010, Hukum terhadap Anak dan Perempuan, PT Refika Aditama, Bandung,



Andi Hamzah, 2004, Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana. FH; Universitas Surabaya Forum dan Aspehupiki

Jimly Asshiddiqie, 1998, Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi, Balai Pustaka, Jakarta,